



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 17C TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2B
TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati Bangka;
- b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/3800/BPD perihal Penghasilan Tetap Bagi Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Juni 2016 maka guna mendukung kinerja Penjabat Kepala Desa dilakukan perubahan besaran tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 2C Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2B TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 2B Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan perangkat Pemerintah Desa dan unsur staf Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penghasilan tetap perangkat Pemerintah Desa dan unsur staf Perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa dengan besaran paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dengan besaran paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan

- d. unsur staf Perangkat Desa paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan jabatan perangkat Pemerintah Desa sebagai berikut:
- a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 350.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun paling banyak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan jabatan bagi Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran tunjangan penambahan penghasilan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Juni 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 3 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006